

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

A. DIMENSI KETEPATAN JUDUL PERATURAN DAERAH

DIMENSI KETEPATAN JUDUL PERATURAN DAERAH			
NO	JUDUL PERATURAN DAERAH	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	Judul peraturan daerah tersebut telah cukup memuat pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya berdasarkan pada Angka 3, Angka 4, dan Angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	TETAP

B. DIMENSI PERUMUSAN KONSIDERANS MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS)

DIMENSI KETEPATAN PERUMUSAN KONSIDERAN MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS)					
KETENTUAN KONSIDERANS MENIMBANG	VARIABEL	INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
a. bahwa dalam rangka melaksanakan	Filosofis		Pancasila	Konsiderans Menimbang dalam peraturan daerah tersebut telah cukup	Dilakukan perbaikan redaksional:
			UUD NRI 1945		

DIMENSI KETEPATAN PERUMUSAN KONSIDERAN MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS)					
KETENTUAN KONSIDERANS MENIMBANG	VARIABEL	INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, <i>juncto</i> Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki kewenangan untuk	Sosiologis		Keb. Masyarakat	memuat pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya berdasarkan pada Angka 27, Angka 242, dan Angka 243 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
	Yuridis	√	Amanat PUU		
		√	Perkembangan Regulasi		
Tidak Terdapat Permasalahan					

DIMENSI KETEPATAN PERUMUSAN KONSIDERAN MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS)					
KETENTUAN KONSIDERANS MENIMBANG	VARIABEL	INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
<p>merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi setiap warga negara;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;</p>					

C. DIMENSI PERUMUSAN DASAR HUKUM MENINGAT (KEBARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) PERATURAN DAERAH

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)						
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang	√ Berlaku	√	Tetap Diubah	Dasar Hukum tersebut tetap dan masih berlaku.	TETAP

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)						
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tidak Berlaku		Dicabut		
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor	√ Berlaku	√	Tetap	Dasar Hukum tersebut tetap dan masih berlaku.	TETAP
				Diubah		
		Tidak Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENGINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);				
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	√ Berlaku	Tetap	Dasar Hukum tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).	Dilakukan perbaikan redaksional: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
	Tidak Berlaku	√ Diubah	Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan	√ Berlaku	√ Tetap	Dasar Hukum tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).	Dilakukan perbaikan redaksional: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Tidak Berlaku	√ Diubah Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);				Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Berlaku	Tetap	Dasar Hukum tersebut telah dicabut dan tidak berlaku melalui Pasal 189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).	Dilakukan perbaikan redaksional dan diganti dengan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
	√ Tidak Berlaku	√ Dicabut	Diubah		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);				Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tenaga pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);	√ Berlaku	√ Tetap	Dasar Hukum tersebut tetap dan masih berlaku.	TETAP
		Tidak Berlaku	Dicabut		
7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor	√ Berlaku	√ Tetap	Dasar Hukum tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,	Dilakukan perbaikan redaksional: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92,
		Tidak Berlaku	Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Berlaku	Tetap	Dasar Hukum tersebut telah dicabut dan tidak berlaku melalui Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor	Dilakukan perbaikan redaksional dan diganti dengan: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
	√ Tidak Berlaku	√ Dicabut	Diubah		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);				141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897). Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-	√ Berlaku Tidak Berlaku	Tetap √ Diubah Dicabut	Dasar Hukum tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).	Dilakukan perbaikan redaksional: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);				Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah	Berlaku	Tetap	Dasar Hukum tersebut telah dicabut dan tidak berlaku melalui Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).	Dilakukan perbaikan redaksional dan diganti dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
	√ Tidak Berlaku	√ Dicabut			

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);				Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara	Berlaku	Tetap	Dasar Hukum tersebut telah dicabut dan tidak berlaku melalui Pasal 223 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).	Dilakukan perbaikan redaksional dan diganti dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
	√ Tidak Berlaku	√ Dicabut	Diubah		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Nomor 4578);				Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);	√ Berlaku	√ Tetap	Dasar Hukum tersebut tetap dan masih berlaku.	TETAP
		Tidak Berlaku	Diubah Dicabut		
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik	√ Berlaku	√ Tetap	Dasar Hukum tersebut tetap dan masih berlaku.	TETAP
		Tidak Berlaku	Diubah Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Indonesia Nomor 4863);				
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);	√ Berlaku	Tetap	Dasar Hukum tersebut telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793).	Dilakukan perbaikan redaksional: Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
		√ Diubah			
		Tidak Berlaku	√ Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tenaga pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);	<p>Berlaku</p> <p>√ Tidak Berlaku</p>	<p>Tetap</p> <p>Diubah</p> <p>Dicabut</p>	Dasar Hukum tersebut tidak memiliki kejelasan pengaturan secara peraturan perundang-undangan. Seharusnya, dasar hukum yang tertulis, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058).	<p>Dilakukan perbaikan redaksional dan diganti dengan:</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik</p>

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah	√ Berlaku Tidak Berlaku	Tetap √ Diubah Dicabut	Dasar Hukum tersebut telah mengalami perubahan melalui Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).	Dilakukan perbaikan redaksional dan diganti dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);				Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
17.	Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);	√ Berlaku	√ Tetap	Dasar Hukum tersebut telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8). Selain itu, tidak tercantum dan tidak terdapat Tambahan Lembaran Daerah berdasarkan Angka 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan	Dilakukan perbaikan redaksional: Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
	Tidak Berlaku	√ Diubah	√ Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (DASAR HUKUM MENINGAT)					
No.	KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

D. DIMENSI DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PELAKSANAAN DAN DAMPAK TERHADAP UU CIPTA KERJA

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 3. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 	<p>DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p>		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.	Standar Operasional Prosedur		
		Koordinasi Kelembagaan		
	5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.	Sumber Daya Manusia		
	6. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.	Anggaran dan Sarpras		
	7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	Penegakan Hukum		
	8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk.	Akses Informasi		
	9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan fisik dan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.	Partisipasi Masyarakat		
	10. Dst...	√ Tidak Terdapat Permasalahan		
		DAMPAK UU CIPTA KERJA		
		Terdampak		
	√ Tidak Terdampak			

2.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.</p> <p>(2) Satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.</p> <p>(3) Satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi bagi yang berkebutuhan khusus.</p>	<p style="text-align: center;">DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p style="text-align: center;">IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Anggaran dan Sarpras</p> <p>Penegakan Hukum</p> <p>Akses Informasi</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p style="text-align: center;">DAMPAK UU CIPTA KERJA</p> <p>Terdampak</p> <p>√ Tidak Terdampak</p>		
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan PAUD baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat harus memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:</p>	<p style="text-align: center;">DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p>		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	a. Kepala Sekolah/Madrasah yang menjalankan fungsi manajemen; dan b. Komite Sekolah/Madrasah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan dan pengawasan dalam penyelenggaraannya.	IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS Peraturan Pelaksana Perkada Standar Operasional Prosedur Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Anggaran dan Sarpras Penegakan Hukum Akses Informasi Partisipasi Masyarakat √ Tidak Terdapat Permasalahan DAMPAK UU CIPTA KERJA Terdampak √ Tidak Terdampak		
4.	Pasal 24 Organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	DISHARMONI PUU Konflik Inkonsisten Multitafsir Tidak Operasional √ Tidak Terdapat Permasalahan IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS Peraturan Pelaksana Perkada Standar Operasional Prosedur Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Anggaran dan Sarpras Penegakan Hukum Akses Informasi		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
		Partisipasi Masyarakat <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdapat Permasalahan DAMPAK UU CIPTA KERJA Terdampak <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdampak		
5.	Bagian Kelima Penambahan, Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan Pasal 25 (1) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD) dilakukan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (2) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan Daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum berdasarkan usul Dinas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan dan perubahan satuan pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	DISHARMONI PUU Konflik Inkonsisten Multitafsir Tidak Operasional <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdapat Permasalahan IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS Peraturan Pelaksana Perkada Standar Operasional Prosedur Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Anggaran dan Sarpras Penegakan Hukum Akses Informasi Partisipasi Masyarakat <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdapat Permasalahan DAMPAK UU CIPTA KERJA Terdampak <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdampak		
6.	Pasal 26 (1) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila: a. terjadi pemekaran wilayah;	DISHARMONI PUU Konflik Inkonsisten		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>c. peserta didik tidak memenuhi jumlah minimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau</p> <p>d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.</p> <p>(2) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.</p> <p>(3) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Anggaran dan Sarpras</p> <p>Penegakan Hukum</p> <p>Akses Informasi</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>DAMPAK UU CIPTA KERJA</p> <p>Terdampak</p> <p>√ Tidak Terdampak</p>		
7.	<p>Bagian Keenam Penutupan Satuan Pendidikan Pasal 27</p> <p>(1) Penutupan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan PAUD dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.</p> <p>(2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.</p>	<p>DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p>		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	(3) Penutupan satuan pendidikan dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.	Anggaran dan Sarpras Penegakan Hukum Akses Informasi Partisipasi Masyarakat √ Tidak Terdapat Permasalahan DAMPAK UU CIPTA KERJA Terdampak √ Tidak Terdampak		
8.	Pasal 48 (2) Lembaga Kursus dan Pelatihan yang didirikan dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan kecakapan hidup; b. pelatihan kepemudaan; c. pendidikan pemberdayaan perempuan; d. pendidikan keterampilan kerja; e. bimbingan belajar; dan/atau f. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. (3) Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan keaksaraan; b. pendidikan kecakapan hidup; c. pendidikan pemberdayaan perempuan;	DISHARMONI PUU Konflik Inkonsisten Multitafsir Tidak Operasional √ Tidak Terdapat Permasalahan IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS Peraturan Pelaksana Perkada Standar Operasional Prosedur Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Anggaran dan Sarpras Penegakan Hukum Akses Informasi		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	d. pengembangan budaya baca; dan/atau			
	e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.	√ Tidak Terdapat Permasalahan		
	(4) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang didirikan dapat menyelenggarakan program:	DAMPAK UU CIPTA KERJA		
	a. pendidikan anak usia dini;	Terdampak		
	b. pendidikan keaksaraan; c. pendidikan kesetaraan; d. pendidikan pemberdayaan perempuan; e. pendidikan kecakapan hidup; f. pendidikan kepemudaan; g. pendidikan ketrampilan kerja; h. pengembangan budaya baca; dan i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. (5) Majelis taklim yang didirikan dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan keagamaan Islam; b. pendidikan anak usia dini; c. pendidikan keaksaraan; d. pendidikan kesetaraan; e. pendidikan kecakapan hidup; f. pendidikan pemberdayaan perempuan; g. pendidikan seni dan budaya; dan/atau h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. (6) Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan keaksaraan; c. pendidikan kesetaraan;	√ Tidak Terdampak		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	d. pendidikan kecakapan hidup; e. pendidikan pemberdayaan perempuan; f. pendidikan seni dan budaya; dan/atau g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. (7) Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan kecakapan hidup; b. pendidikan pemberdayaan perempuan; c. pendidikan kepemudaan; d. peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. (8) Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan kesetaraan; b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau c. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.			
9.	Paragraf 1 Pendirian dan Pengelolaan Pasal 49 (1) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar. (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan masyarakat dapat	DISHARMONI PUU Konflik Inkonsisten Multitafsir Tidak Operasional √ Tidak Terdapat Permasalahan IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS Peraturan Pelaksana Perkada Standar Operasional Prosedur Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Anggaran dan Sarpras		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.</p> <p>(4) Pelaksanaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dana dan sumber daya untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Pengelolaan pendidikan nonformal melibatkan unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembina; penyelenggara; pendidik; tenaga kependidikan; pengawas; pamong belajar; dan warga belajar. 	<p>Penegakan Hukum</p> <p>Akses Informasi</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>DAMPAK UU CIPTA KERJA</p> <p>Terdampak</p> <p>√ Tidak Terdampak</p>		
10.	<p>Bagian Kedua Belas Kepala Sekolah Paragraf 1 Umum Pasal 70</p> <p>(1) Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.</p> <p>(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) 	<p>DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Anggaran dan Sarpras</p>		

<p>atau diploma empat (D-4) kependidikan atau nonkependidikan pertena pendidikan tinggi yang terakreditasi;</p> <p>c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;</p> <p>d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah; tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>f. memiliki sertifikat pendidik;</p> <p>g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;</p> <p>h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi tenaga pendidik pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi tenaga pendidik bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing; dan</p> <p>i. memperoleh nilai baik untuk penilaian prestasi kerja sebagai tenaga pendidik dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>j. Dst...</p>		Penegakan Hukum	
		Akses Informasi	
		Partisipasi Masyarakat	
		√ Tidak Terdapat Permasalahan	
		DAMPAK UU CIPTA KERJA	
		Terdampak	
		√ Tidak Terdampak	

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk atau ditetapkan.</p> <p>(2) Penilik adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis.</p> <p>(3) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.</p> <p>(4) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilik pendidikan non formal dan informal.</p> <p>(5) Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terbuka, obyektif, dan transparan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Anggaran dan Sarpras</p> <p>Penegakan Hukum</p> <p>Akses Informasi</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>DAMPAK UU CIPTA KERJA</p> <p>Terdampak</p> <p>√ Tidak Terdampak</p>		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
11.	Bagian Kedua Sumbangan Pendidikan Pasal 98 i. Sumbangan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat dipungut bagi orang tua atau wali peserta didik dan partisipan secara sukarela. i. Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua atau wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan kemampuan orang tua atau wali peserta didik melalui rapat pleno; b. bagi orang tua atau wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan; dan c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah. i. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di sekolah. . Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan di setiap jenjang satuan pendidikan. . Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada: (1) keadilan; (2) efisiensi; (3) transparansi; dan (4) akuntabilitas. i. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan	DISHARMONI PUU		
		Konflik		
		Inkonsisten		
		Multitafsir		
		Tidak Operasional		
		√ Tidak Terdapat Permasalahan		
		IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		
		Peraturan Pelaksana Perkada		
		Standar Operasional Prosedur		
		Koordinasi Kelembagaan		
		Sumber Daya Manusia		
		Anggaran dan Sarpras		
		Penegakan Hukum		
		Akses Informasi		
		Partisipasi Masyarakat		
		√ Tidak Terdapat Permasalahan		
		DAMPAK UU CIPTA KERJA		
		Terdampak		
		√ Tidak Terdampak		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas.</p> <p>i. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang telah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dipublikasikan di papan pengumuman sekolah dan/atau melalui media elektronik.</p> <p>i. Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit usaha yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>. Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>. Tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan dilarang menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.</p> <p>i. Setiap satuan pendidikan yang dimiliki pemerintah daerah yang memungut sumbangan pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan terlebih dahulu jumlah dana yang akan diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun anggaran berkenaan.</p> <p>i. Tata cara pencatatan sumbangan pendidikan yang bersumber dari masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun anggaran berkenaan</p>			

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>			
12.	<p style="text-align: center;">BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum Pasal 99</p> <p>(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dukungan penciptaan suasana kondusif budaya belajar dan/atau pengguna hasil pendidikan.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan pengawasan fungsional.</p>	<p>DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Anggaran dan Sarpras</p> <p>Penegakan Hukum</p> <p>Akses Informasi</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>DAMPAK UU CIPTA KERJA</p> <p>Terdampak</p> <p>√ Tidak Terdampak</p>		
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi para pelajar di lingkungan masing-masing, diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat.</p>	<p>DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p>		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) Penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat dilakukan melalui proses perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.</p> <p>(3) Pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang kondusif bagi pelajar untuk belajar dengan mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi yang dapat mengganggu efektifitas belajar pada pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 atau sesuai kesepakatan warga, kecuali hari libur.</p> <p>(4) Penciptaan suasana yang kondusif bagi pelajar untuk belajar di lingkungan masyarakat dengan mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran.</p> <p>(5) Lurah/Kepala Desa bersama Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) mengkoordinasikan perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Anggaran dan Sarpras</p> <p>Penegakan Hukum</p> <p>Akses Informasi</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>DAMPAK UU CIPTA KERJA</p> <p>Terdampak</p> <p>√ Tidak Terdampak</p>		
14.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Dewan Pendidikan</p> <p>Pasal 101</p>	<p>DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p>		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan.</p> <p>(2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen.</p> <p>(3) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi dalam mendorong terciptanya peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.</p> <p>(4) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi inisiator, mediator, dan fasilitator dalam pelaksanaan kerja sama antar sekolah dengan lembaga lain.</p> <p>(5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Komite Sekolah.</p> <p>(6) Dewan Pendidikan dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Komite Sekolah pada setiap satuan pendidikan.</p> <p>(7) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.</p> <p>(8) Dst..</p>	<p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Anggaran dan Sarpras</p> <p>Penegakan Hukum</p> <p>Akses Informasi</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>DAMPAK UU CIPTA KERJA</p> <p>Terdampak</p> <p>√ Tidak Terdampak</p>		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 55 ayat (4), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 77 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 98 ayat (6) dan ayat (11), Pasal 102 ayat (6), dan Pasal 103 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan; b. penghentian sementara kegiatan; c. pencabutan izin; dan d. penutupan. <p>(3) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Anggaran dan Sarpras</p> <p>Penegakan Hukum</p> <p>Akses Informasi</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>DAMPAK UU CIPTA KERJA</p> <p>Terdampak</p> <p>√ Tidak Terdampak</p>		
15.	<p style="text-align: center;">BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 107</p> <p>Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p>DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p>		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 55 ayat (4), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 77 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 98 ayat (6) dan ayat (11), Pasal 102 ayat (6), dan Pasal 103 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan; b. penghentian sementara kegiatan; c. pencabutan izin; dan d. penutupan. <p>(6) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Anggaran dan Sarpras</p> <p>Penegakan Hukum</p> <p>Akses Informasi</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>DAMPAK UU CIPTA KERJA</p> <p>Terdampak</p> <p>√ Tidak Terdampak</p>		
16.	<p style="text-align: center;">BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 107</p> <p>Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p>DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p>		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
		Standar Operasional Prosedur Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Anggaran dan Sarpras Penegakan Hukum Akses Informasi Partisipasi Masyarakat √ Tidak Terdapat Permasalahan DAMPAK UU CIPTA KERJA Terdampak √ Tidak Terdampak		
17.	Pasal 108 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.	DISHARMONI PUU Konflik Inkonsisten Multitafsir Tidak Operasional √ Tidak Terdapat Permasalahan IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS Peraturan Pelaksana Perkada Standar Operasional Prosedur Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Anggaran dan Sarpras Penegakan Hukum Akses Informasi Partisipasi Masyarakat √ Tidak Terdapat Permasalahan		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
		DAMPAK UU CIPTA KERJA		
		Terdampak		
		√ Tidak Terdampak		

E. PEMBOBOTAN/PENILAIAN TERHADAP PERATURAN

TABEL PEMBOBOTAN LEGAL AUDIT PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NO	PERATURAN DAERAH	Dimensi-1	Dimensi-2	Dimensi-3	Dimensi-4	Dimensi-5	Dimensi-6	TOTAL	REKOMENDASI
		5%	5%	10%	30%	40%	10%	100 %	
1	Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan	1 1	1 1	3 6	5 30	4 32	0 0	70	Sangat mendesak (<i>Top Urgent</i>): diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya

Petunjuk Pengisian Tabel			Kategori Rekomendasi	Rentang Nilai
Kolom dimensi diisi angka 0-5 dengan kriteria nilai sbb:			Sangat mendesak (<i>Top Urgent</i>): diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya	Nilai 70-100
Temuan banyak, dampak besar	5	Mendesak (<i>Urgent</i>): perlu masuk dalam <i>longlist</i> /daftar prolegda	Tidak mendesak (<i>Less urgent</i>): masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan	Nilai 41-69
Temuan sedikit, dampak besar	4			
Temuan banyak, dampak kecil	3	Tidak ada temuan (<i>No Findings</i>): Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti)	Tidak ada temuan (<i>No Findings</i>): Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti)	Nilai 1-40
Temuan sedikit, dampak kecil	2			
Temuan sedikit, dampak tidak ada	1	Tidak ada temuan (<i>No Findings</i>): Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti)	Tidak ada temuan (<i>No Findings</i>): Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti)	Nilai 0
Tidak ada temuan	0			
Petunjuk Pengisian Kriteria Nilai				
Yang dimaksud temuan banyak adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah 10% atau lebih dari jumlah pasal yang ada				
Yang dimaksud temuan sedikit adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah kurang dari 10% dari jumlah pasal yang ada				
Contoh dampak besar di antaranya (namun tidak terbatas pada):				
<ul style="list-style-type: none"> - temuan masalah dalam norma menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah menyangkut terhambatnya implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah menyangkut hambatan bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah menyangkut tidak dapat dilaksanakannya program prioritas daerah; - temuan masalah menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; - dan sebagainya 				
Contoh dampak kecil di antaranya (namun tidak terbatas pada):				
<ul style="list-style-type: none"> - temuan masalah dalam norma tidak menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah tidak menghambat implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian secara daerah; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program prioritas daerah; - temuan masalah tidak menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; 				

	- dan sebagainya
Keterangan:	
1	Jika masuk dalam kriteria Sangat Mendesak, namun tidak termasuk dalam long list prolegda, bisa masuk dengan ijin prakarsa
2	Kriteria nilai tidak hanya terkait dampak, namun perlu ada kriteria lain, misalnya daya guna dan kehasilgunaan PUU
3	Analisis terlebih dahulu harus menyimpulkan status rekomendasi dari suatu PUU secara keseluruhan, apakah PUU tsb harus dicabut dan diganti dengan yang baru; dicabut dan diganti dengan penetapan jenis PUU lainnya; dicabut dan disimplifikasikan dengan PUU lainnya; diubah; atau tetap dipertahankan.
4	Kriteria rekomendasi akan menentukan tindak lanjut dari PUU secara keseluruhan

***Kesimpulan:** Sangat Mendesak diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.

Kepala Bagian Hukum
Selaku Ketua Tim Analisis dan Evaluasi,



Sutrisno, S.H. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196805011992021001